



PUTUSAN

Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	: Syaiful Bin Darmawan Alias Ipung
Tempat lahir	: Pekanbaru
Umur/tanggal lahir	: 45 tahun / 12 April 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Mandala Gang Assyakirin Nomor 06 Rt.003 Rw. 008, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak bekerja (Narapidana)

Terdakwa tidak ditahan (sedang menjalani pidana di Lapas Kelas II A Pekanbaru);

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Sdr. Ira Wahyulif M., S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) pada PERADI Pekanbaru, beralamat di Jalan Arifin Ahmad Perkantoran Gerindra Blok C No. 06 Rt.01/Rw.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1031/Pid.Sus/2023/PN Pbr tertanggal 19 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 12 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 12 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SYAIFUL BIN DARMAWAN Alias IPUNG** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SYAIFUL BIN DARMAWAN Alias IPUNG** dengan dengan pidana **MATI**, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03 warna hitam simcard 081365913329.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara tertulis tertanggal 05 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum atas nama terdakwa.
2. Menghukum Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Memutus yang seadil-adilnya.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex Aequo et Bono**).

Telah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas Pledoi / Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Telah mendengar Tanggapan (Duplik) Penasehat Hukumnya dan Terdakwa atas Replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Primair



Bahwa ia **Terdakwa SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG bersama-sama dengan saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN dan saksi ISMADENI alias DEDEDEN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara bulan Mei 2023 s/d Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Lapas Klas IIA Pekanbaru atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 15 Mei 2023 terdakwa SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG disuruh oleh saksi ISMADENI alias DEDEDEN untuk mencari orang yang bersedia untuk mengambil dan mengantarkan narkoba. Kemudian terdakwa menghubungi saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN dan menawarkan pekerjaan sebagai kurir narkoba tersebut kepada saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN yang merupakan teman lama terdakwa ketika masih sama-sama berada di Lapas Klas IIA Pekanbaru dan saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN pun menyanggupinya lalu terdakwa meminta nomor handphone kepada saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN dan saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN memberikan nomor Handphonenya yaitu 082284791946 kepada terdakwa selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan nomor Handphone saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN tersebut terdakwa lalu memberikan nomor handphone tersebut kepada saksi ISMADENI alias DENI. Setelah itu saksi ISMADENI alias DEDEDEN berpesan kepada terdakwa untuk menyuruh kurir/kuda yaitu saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN untuk stnadby dan nanti mengikuti arahan dari seseorang yang akan menelponnya. Setelah itu terdakwa menyampaikan kembali arahan dari saksi ISMADENI alias DEDEDEN tersebut kepada saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN kemudian saksi ISMADENI alias DEDEDEN juga memberikan kode rahasia untuk transaksi narkoba yaitu kodenya 73.
- Bahwa sekitar hari Minggu tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa menghubungi saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN dengan menggunakan Handphone Samsung A03 warna hitam dengan nomor simcard 081365913329 dan 085709804272 untuk melakukan komunikasi pekerjaan terkait pengambilan Narkoba jenis shabu dan ekstasi dengan saksi AJIMAN

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

SAPUTRA bin MAHYUDDIN dan saksi ISMADENI alias DEDEN untuk mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang berisi kristal putih berupa shabu sebanyak kurang lebih 6969 gram brutto. Dalam pengambilan Narkotika tersebut saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN diarahkan untuk menuju Jalan Arifin Ahmad di SPBU pertama setelah itu saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN diarahkan lagi ke arah Hotel Sepupu Satria samping SPBU Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan disuruh mengambil kunci kamar Hotel yang disimpan di pot bunga dan memberitahu nomor kamar 102.

- Kemudian saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN masuk kedalam kamar 102 dan mengambil tas warna hitam di pojokan kamar dan langsung pergi keluar dari Hotel dan menuju ke parkir motor dan saat saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN sedang duduk di motor hendak menghidupkan mesin motornya datangnya petugas kepolisian dan menangkap saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN dan melakukan penggeledahan terhadap isi tas warna hitam yang dibawa oleh saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic teh China warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih (shabu) sebanyak kurang lebih 6969 gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi Tablet warna pink logo telapak kaki kucing yaitu ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 gram brutto atau berjumlah 13.000 butir (setelah dilakukan penimbangan di Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polr).

- Bahwa terdakwa sendiri tidak mengetahui akan ditujukan kemana narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut apabila sudah berada ditangan saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN karena terdakwa hanya menunggu arahan/perintah dari saksi ISMADENI alias DEDEN.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB 2104NNF2023 tanggal 21 Juni 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2526/2023/NF s/d 2535//2023/NF, berupa kristal warna putih dan Tablet warna merah muda tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsida

Bahwa ia **Terdakwa SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG bersama-sama dengan saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN dan saksi ISMADENI alias DEDEDEN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara bulan Mei 2023 s/d Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Lapas Klas IIA Pekanbaru atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 15 Mei 2023 terdakwa SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG disuruh oleh saksi ISMADENI alias DEDEDEN untuk mencari orang yang bersedia untuk mengambil dan mengantarkan narkoba. Kemudian terdakwa menghubungi saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN dan menawarkan pekerjaan sebagai kurir narkoba tersebut kepada saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN untuk menyimpan dan menyediakan Narkotika jenis shabu. Terdakwa menghubungi saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN karena merupakan teman lama terdakwa ketika masih sama-sama berada di Lapas Klas IIA Pekanbaru dan saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN pun menyanggupinya lalu terdakwa meminta nomor handphone kepada saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN dan saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN memberikan nomor Handphonenya yaitu 082284791946 kepada terdakwa selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan nomor Handphone saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN tersebut terdakwa lalu memberikan nomor handphone tersebut kepada saksi ISMADENI alias DENI. Setelah itu saksi ISMADENI alias DEDEDEN berpesan kepada terdakwa untuk menyuruh kurir/kuda yaitu saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN untuk snadby dan nanti mengikuti arahan dari seseorang yang akan menelponnya. Setelah itu terdakwa menyampaikan kembali arahan dari saksi ISMADENI alias DEDEDEN tersebut kepada saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN kemudian saksi ISMADENI alias DEDEDEN juga memberikan kode rahasia untuk transaksi narkoba yaitu kodenya 73.
- Bahwa sekitar hari Minggu tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa menghubungi saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN dengan menggunakan Handphone Samsung A03 warna hitam dengan nomor simcard

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



081365913329 dan 085709804272 untuk melakukan komunikasi pekerjaan terkait pengambilan Narkotika jenis shabu dan ekstasi dengan saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN dan saksi ISMADENI alias DEDEN untuk mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang berisi kristal putih berupa shabu sebanyak kurang lebih 6969 gram brutto. Dalam pengambilan Narkotika tersebut saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN diarahkan untuk menuju Jalan Arifin Ahmad di SPBU pertama setelah itu saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN diarahkan lagi ke arah Hotel Sepupu Satria samping SPBU Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan disuruh mengambil kunci kamar Hotel yang disimpan di pot bunga dan memberitahu nomor kamar 102.

- Kemudian saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN masuk kedalam kamar 102 dan mengambil tas warna hitam di pojokan kamar dan langsung pergi keluar dari Hotel dan menuju ke parkir motor dan saat saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN sedang duduk di motor hendak menghidupkan mesin motornya datangnya petugas kepolisian dan menangkap saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN dan melakukan penggeledahan terhadap isi tas warna hitam yang dibawa oleh saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic teh China warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih (shabu) sebanyak kurang lebih 6969 gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi Tablet warna pink logo telapak kaki kucing yaitu ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 gram brutto atau berjumlah 13.000 butir (setelah dilakukan penimbangan di Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polr).

- Bahwa terdakwa sendiri tidak mengetahui akan ditujukan kemana narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut apabila sudah berada ditangan saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN karena terdakwa hanya menunggu arahan/perintah dari saksi ISMADENI alias DEDEN.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB 2104NNF2023 tanggal 21 Juni 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2526/2023/NF s/d 2535//2023/NF, berupa kristal warna putih dan Tablet warna merah muda tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi atas dakwaan Penunntut Umum tersebut,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Aminudin, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan oleh Terdakwa SYAIFUL ALS IPUNG, Dkk;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri /Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan merupakan saksi penangkap dalam perkara narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa SYAIFUL ALS IPUNG Dkk;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan pertama kali terhadap Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 00.50 Wib bertempat di Depan Hotel Sabrina Komplek Ruko Lancang Kuning Jalan Tuanku Tambusai Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau. Pada saat itu ditemukan barang bukti di dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol BM 1145 AC berupa 1 (satu) tas warna ping bertuliskan PINEAPPLE BEST JOURNEY yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping diduga ekstasi, dan ditemukan 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan ARZAVA SHOES yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus shabu dan 2 (dua) bungkus teh cina bertuliskan guanyinwang yang ditemukan dibawah jok mobil dengan jumlah total sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu sebanyak kurang lebih 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 (lima ribu serratus sembilan puluh satu) gram brutto atau berjumlah sekitar 13.000 (tiga belas ribu) butir;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



- Bahwa setelah saksi bersama-sama dengan Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI, selanjutnya pada saat di interogasi Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI mengakui bahwa akan mengantarkan total 10 paket narkoba tersebut ke Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN atas permintaan / suruhan Saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA. Selanjutnya terhadap Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN berhasil dilakukan pengungkapan dengan teknik control delivery pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.50 Wib bertempat di Depan Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat, selanjutnya saksi bersama-sama dengan Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 melakukan penyelidikan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, di mana saat itu saksi bersama Tim melakukan penyelidikan secara mendalam di sekitar lokasi yang dicurigai yaitu di daerah Tuanku Tambusai. Selanjutnya sekira pukul 00.50 Wib, tepatnya di sekitaran jalan Tuanku Tambusai terlihat kendaraan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol BM 1145 AC dengan gerak gerik mencurigakan, lalu pada berada di Depan Hotel Sabrina, Komplek Ruko Lancang Kuning Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, saksi bersama-sama dengan Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri langsung mengamankan Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI berada didalam mobil tersebut, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol BM 1145 AC berupa 1 (satu) tas warna ping bertuliskan PINEAPPLE BEST JOURNEY yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping diduga ekstasi, dan ditemukan 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan ARZAVA SHOES yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus shabu dan 2 (dua) bungkus teh cina bertuliskan guanyinwang yang ditemukan dibawah jok mobil dengan jumlah total sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu sebanyak kurang lebih 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 (lima ribu seratus sembilan puluh satu) gram brutto atau berjumlah sekitar 13.000 (tiga belas ribu) butir;

- Bahwa pada saat di interogasi Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI mengakui disuruh oleh Saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA yang tidak diketahui keberadaannya menggunakan No HP +62812-6607-9136 dan Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI mengakui bahwa mengambil narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut dari daerah Bengkalis;

- Bahwa setelah saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI, selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dengan teknik control delivery, di mana pada saat itu tiba-tiba Saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA menggunakan No HP +62812-6607-9136 menghubungi Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI dengan No HP +62852-7436-1914 dan menanyakan keberadaan dan jumlah barang narkoba shabu dan ekstasi yang dibawa oleh Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI, kemudian Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI menjawab bahwa barang narkoba shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan narkoba ekstasi sebanyak 3 (tiga) bungkus. Kemudian Saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA menyuruh Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI untuk menyerahkan narkoba shabu dan ekstasi tersebut dengan cara disimpan di restoran, tetapi Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI menyarankan kepada Saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA untuk menyerahkannya dengan cara disimpan di hotel atau wisma, kemudian Saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA menyetujuinya dan mempercayakan proses penyerahannya kepada Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI. Kemudian Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI memberitahu kepada saksi dan Tim untuk pergi ke Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad dan setelah itu saksi, Tim dan Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI melakukan control delivery berangkat menuju ke Hotel Sepupu Satria sesuai dengan saran dari Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI. Setelah sampai kemudian Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI menghubungi Saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA dan memberitahukan bahwa barang narkoba sudah siap untuk diambil, setelah Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI diberikan nomor kuda/kurir yang akan menjemput shabu dan ekstasi,

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu 0822 8479 1946 dengan kode "73" (Saksi AJIMAN SAPUTRA). Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar sore hari sekira pukul 16.30 Wib, Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI menghubungi nomor 0822 8479 1946 dengan kode "73" (Saksi AJIMAN SAPUTRA , lalu Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI menanyakan kepada 0822 8479 1946 dengan kode "73" keberadaannya dan mengarahkan untuk ke SPBU di Jalan Arifin Ahmad, tidak berselang Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI dihubungi oleh 0822 8479 1946 dengan kode "73" bahwa Saksi AJIMAN SAPUTRA sudah sampai di SPBU Jalan Arifin Ahmad, setelah itu Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI mengarahkan untuk menuju Hotel Sepupu Satria dan memberitahu bahwa barang disimpan di kamar hotel nomor kamar 102, tidak berselang lama datang Saksi AJIMAN SAPUTRA menggunakan motor beat warna merah putih nopol BM 2452 AAI menuju Hotel Sepupu Satria dan masuk kedalam kamar nomor 102, kemudian tidak lama keluar kembali, setelah itu sekitar pukul 16.50 WIB pada hari Senin 15 Mei 2023 di Depan Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Saksi bersama-sama Tim berhasil Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDDIN yang sedang menggendong tas warna hitam yang berisikan didalamnya shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu sebanyak kurang lebih 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 (lima ribu seratus sembilan puluh satu) gram brutto atau berjumlah sekitar 13.000 (tiga belas ribu) butir. Selanjutnya pada saat diinterogasi, Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDDIN mengakui bahwa disuruh untuk mengambil shabu dan ekstasi oleh Terdakwa SYAIFUL ALS IPUNG yang keberadaannya di Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Selanjutnya atas informasi tersebut, lalu saksi beserta Tim akhirnya pergi menuju Lapas Kelas IIA Pekanbaru yang beralamat di Jalan Lembaga Permayarakatan No.19 Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru untuk melakukan pengembangan perkara, setelah sampai Tim bertemu dengan Sdr WAHYU ALFAYED selaku Polsuspas Lapas Kelas II Pekanbaru dan berhasil mengamankan Terdakwa SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung 1 (satu) Samsung A03 Warna Hitam dengan nomer simcard 081365913329, 085709804272, saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



type A9 2020 dengan simcard 0822 8505 4101 serta saksi SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type Reno 5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type Reno 4F warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A04e warna biru nomor simcard 085376987945 yang seluruhnya diamankan ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN berhasil dilakukan pengungkapan dengan teknik control delivery pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.50 Wib bertempat di Depan Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau, pada saat diinterogasi Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN mengakui disuruh oleh Terdakwa SYAIFUL ALS IPUNG yang merupakan teman lama ketika masih bersama-sama di Lapas kelas IIA Pekanbaru, di mana ternyata setelah dilakauka pengembangan, Terdakwa SYAIFUL ALS IPUNG juga disuruh oleh saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN untuk dicarikan kurir menjemput narkotika, yang mana saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN meminta tolong ke Terdakwa SYAIFUL ALS IPUNG hingga akhirnya Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN yang bersedia untuk mengambil narkotika jenis shabu dari Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI. Bahwa dari pengakuan saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN, yang menyuruh saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN mencari kurir untuk mengambil narkotika adalah Saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA, akan tetapi saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN tidak mengetahui dari mana Saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA memperoleh shabu yang diantarkan oleh saksi TRI RAHMI MAILINDA kepada Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN.

- Bahwa perbuatan Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI bersama sama dengan Saksi AJIMAN SAPUTRA BIN MAHYUDIN, SAKSI SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA, Terdakwa SYAIFUL ALS IPUNG dan saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tidak ada izin dari pihak yang

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



berwenang dan dilakukan secara melawan hukum.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Musran, S.H, M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan oleh Terdakwa SYAIFUL ALS IPUNG, Dkk;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri /Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan merupakan saksi penangkap dalam perkara narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa SYAIFUL ALS IPUNG Dkk;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan pertama kali terhadap Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 00.50 Wib bertempat di Depan Hotel Sabrina Komplek Ruko Lancang Kuning Jalan Tuanku Tambusai Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau. Pada saat itu ditemukan barang bukti di dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol BM 1145 AC berupa 1 (satu) tas warna ping bertuliskan PINEAPPLE BEST JOURNEY yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping diduga ekstasi, dan ditemukan 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan ARZAVA SHOES yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus shabu dan 2 (dua) bungkus teh cina bertuliskan guanyinwang yang ditemukan dibawah jok mobil dengan jumlah total sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu sebanyak kurang lebih 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 (lima ribu serratus sembilan puluh satu) gram brutto atau berjumlah sekitar 13.000 (tiga belas ribu) butir;
- Bahwa setelah saksi bersama-sama dengan Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI, selanjutnya pada saat di

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



interogasi Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI mengakui bahwa akan mengantarkan total 10 paket narkoba tersebut ke Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN atas permintaan / suruhan Saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA. Selanjutnya terhadap Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN berhasil dilakukan pengungkapan dengan teknik control delivery pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.50 Wib bertempat di Depan Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau;

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat, selanjutnya saksi bersama-sama dengan Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 melakukan penyelidikan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, di mana saat itu saksi bersama Tim melakukan penyelidikan secara mendalam di sekitar lokasi yang dicurigai yaitu di daerah Tuanku Tambusai.

- Bahwa sekira pukul 00.50 Wib, tepatnya di esekitaran jalan Tuanku Tambusai terlihat kendaraan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol BM 1145 AC dengan gerak gerak mencurigakan, lalu pada berada di Depan Hotel Sabrina, Komplek Ruko Lancang Kuning Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, saksi bersama-sama dengan Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri langsung mengamankan Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI berada didalam mobil tersebut, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol BM 1145 AC berupa 1 (satu) tas warna ping bertuliskan PINEAPPLE BEST JOURNEY yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping diduga ekstasi, dan ditemukan 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan ARZAVA SHOES yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus shabu dan 2 (dua) bungkus teh cina bertuliskan guanyinwang yang ditemukan dibawah jok mobil dengan jumlah total sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu sebanyak kurang lebih 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 (lima ribu seratus sembilan puluh satu) gram brutto atau berjumlah sekitar 13.000 (tiga belas ribu) butir;



- Bahwa pada saat di interogasi Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI mengakui disuruh oleh Saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA yang tidak diketahui keberadaannya menggunakan No HP +62812-6607-9136 dan Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI mengakui bahwa mengambil narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut dari daerah Bengkalis;
- Bahwa setelah saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI, selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dengan teknik control delivery, di mana pada saat itu tiba-tiba Saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA menggunakan No HP +62812-6607-9136 menghubungi Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI dengan No HP +62852-7436-1914 dan menanyakan keberadaan dan jumlah barang narkoba shabu dan ekstasi yang dibawa oleh Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI, kemudian Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI menjawab bahwa barang narkoba shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan narkoba ekstasi sebanyak 3 (tiga) bungkus. Kemudian Saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA menyuruh Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI untuk menyerahkan narkoba shabu dan ekstasi tersebut dengan cara disimpan di restoran, tetapi Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI menyarankan kepada Saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA untuk menyerahkannya dengan cara disimpan di hotel atau wisma, kemudian Saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA menyetujuinya dan mempercayakan proses penyerahannya kepada Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI. Kemudian Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI memberitahu kepada saksi dan Tim untuk pergi ke Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad dan setelah itu saksi, Tim dan Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI melakukan control delivery berangkat menuju ke Hotel Sepupu Satria sesuai dengan saran dari Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI. Setelah sampai kemudian Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI menghubungi Saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA dan memberitahukan bahwa barang narkoba sudah siap untuk diambil, setelah Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI diberikan nomor kuda/kurir yang akan menjemput shabu dan ekstasi, yaitu 0822 8479 1946 dengan kode "73" (Saksi AJIMAN SAPUTRA). Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar sore hari sekira pukul



16.30 Wib, Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI menghubungi nomor 0822 8479 1946 dengan kode "73" (Saksi AJIMAN SAPUTRA , lalu Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI menanyakan kepada 0822 8479 1946 dengan kode "73" keberadaannya dan mengarahkan untuk ke SPBU di Jalan Arifin Ahmad, tidak berselang Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI dihubungi oleh 0822 8479 1946 dengan kode "73" bahwa Saksi AJIMAN SAPUTRA sudah sampai di SPBU Jalan Arifin Ahmad, setelah itu Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI mengarahkan untuk menuju Hotel Sepupu Satria dan memberitahu bahwa barang disimpan di kamar hotel nomor kamar 102, tidak berselang lama datang Saksi AJIMAN SAPUTRA menggunakan motor beat warna merah putih nopol BM 2452 AAI menuju Hotel Sepupu Satria dan masuk kedalam kamar nomor 102, kemudian tidak lama keluar kembali, setelah itu sekitar pukul 16.50 WIB pada hari Senin 15 Mei 2023 di Depan Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Saksi bersama-sama Tim berhasil Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDDIN yang sedang menggendong tas warna hitam yang berisikan didalamnya shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu sebanyak kurang lebih 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 (lima ribu seratus sembilan puluh satu) gram brutto atau berjumlah sekitar 13.000 (tiga belas ribu) butir. Selanjutnya pada saat diinterogasi, Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDDIN mengakui bahwa disuruh untuk mengambil shabu dan ekstasi oleh Terdakwa SYAIFUL ALS IPUNG yang keberadaannya di Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Selanjutnya atas informasi tersebut, lalu saksi beserta Tim akhirnya pergi menuju Lapas Kelas IIA Pekanbaru yang beralamat di Jalan Lembaga Permasyarakatan No.19 Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru untuk melakukan pengembangan perkara, setelah sampai Tim bertemu dengan Sdr WAHYU ALFAYED selaku Polsuspas Lapas Kelas II Pekanbaru dan berhasil mengamankan Terdakwa SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung 1 (satu) Samsung A03 Warna Hitam dengan nomer simcard 081365913329, 085709804272, saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A9 2020 dengan simcard 0822 8505 4101 serta saksi SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type Reno 5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type Reno 4F warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A04e warna biru nomor simcard 085376987945 yang seluruhnya diamankan ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN berhasil dilakukan pengungkapan dengan teknik control delivery pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.50 Wib bertempat di Depan Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau, pada saat diinterogasi Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN mengakui disuruh oleh Terdakwa SYAIFUL ALS IPUNG yang merupakan teman lama ketika masih bersama-sama di Lapas kelas IIA Pekanbaru, di mana ternyata setelah dilakauka pengembangan, Terdakwa SYAIFUL ALS IPUNG juga disuruh oleh saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN untuk dicarikan kurir menjemput narkotika, yang mana saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN meminta tolong ke Terdakwa SYAIFUL ALS IPUNG hingga akhirnya Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN yang bersedia untuk mengambil narkotika jenis shabu dari Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI. Bahwa dari pengakuan saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN, yang menyuruh saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN mencari kurir untuk mengambil narkotika adalah Saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA, akan tetapi saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN tidak mengetahui dari mana Saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA memperoleh shabu yang diantarkan oleh saksi TRI RAHMI MAILINDA kepada Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN.

- Bahwa perbuatan Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI bersama sama dengan Saksi AJIMAN SAPUTRA BIN MAHYUDIN, SAKSI SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA, Terdakwa SYAIFUL ALS IPUNG dan saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan secara melawan hukum.



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Ajiman Saputra Bin Mahyudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan oleh Saksi AJIMAN SAPUTRA BIN MAHYUDIN Dkk;
- Bahwa tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Saksi AJIMAN SAPUTRA BIN MAHYUDIN terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.50 Wib bertempat di Depan Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau;
- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.50 Wib bertempat di Depan Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau oleh Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, di mana pada saat itu dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti dari Saksi AJIMAN SAPUTRA BIN MAHYUDIN berupa tas hitam merek Pologlad yang sedang Saksi AJIMAN SAPUTRA BIN MAHYUDIN gendong di atas 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih Nopol BM 2542 AAI, kemudian tas tersebut dibuka dan didalam tas berisi narkotika jenis shabu sebanyak 7 bungkus plastic teh china warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih sebanyak kurang lebih 6969 brutto (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) dan 3 bungkus plastic bening berisi tablet warna pink logo telapak kaki kucing sebanyak kurang lebih 5191 brutto (lima ribu seratus sembilan puluh satu) atau berjumlah 13.000 butir. Selanjutnya Saksi AJIMAN SAPUTRA BIN MAHYUDIN berikut dengan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan pada saat itu Saksi AJIMAN SAPUTRA BIN MAHYUDIN baru mengetahui bahwa Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI telah tertangkap terlebih dahulu yaitu pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.50 Wib bertempat di Depan Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau;



- Bahwa setelah Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN berhasil dilakukan pengungkapan, pada saat diinterogasi Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN mengakui disuruh oleh Terdakwa SYAIFUL ALS IPUNG yang merupakan teman lama ketika masih bersama-sama di Lapas kelas IIA Pekanbaru, di mana ternyata setelah dilakukan pengembangan, Terdakwa SYAIFUL ALS IPUNG juga disuruh oleh saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN untuk dicarikan kurir menjemput narkoba, yang mana saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN meminta tolong ke Terdakwa SYAIFUL ALS IPUNG hingga akhirnya Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN yang bersedia untuk mengambil narkoba jenis shabu dari Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI. Bahwa dari pengakuan saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN, yang menyuruh saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN mencari kurir untuk mengambil narkoba adalah saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA, akan tetapi saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN tidak mengetahui dari mana saksi SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA memperoleh shabu yang diantarkan oleh saksi TRI RAHMI MAILINDA kepada Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN;

- Bahwa berawal sekira pada bulan Maret 2023, Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN menghubungi kawan Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN yang bernama Terdakwa SYAIFUL Alias IPUNG dengan No. Hp +62857-9080-4272 untuk minta pulsa, kemudian saat itu Terdakwa SYAIFUL alias IPUNG menawarkan pekerjaan untuk menjadi kurir narkoba, saat itu Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN menolak karena baru bebas dari penjara, selanjutnya sekitar tanggal 13 Mei 2023, Terdakwa SYAIFUL alias IPUNG menghubungi Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN dan menanyakan kesiapan kepada Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN untuk membawa barang narkoba jenis shabu atau ekstasi ke Palembang, kemudian Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN menjawab bersedia karena Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN tahu jalan-jalan Palembang dan ada saudara di Palembang. Kemudian penawaran pekerjaan tersebut tidak jadi kembali. Kemudian sekitar hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, Terdakwa SYAIFUL alias IPUNG menghubungi Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN untuk siap-siap bekerja menerima dan membawa narkoba shabu atau ekstasi, kemudian sekitar hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pagi hari Terdakwa SYAIFUL alias IPUNG mengabari bahwa Terdakwa SYAIFUL alias

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



IPUNG ketiduran sehingga pekerjaan yang tanggal 14 Mei 2023 tidak jadi, hingga pada akhirnya sekira hari minggu tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa SYAIFUL alias IPUNG menghubungi Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN dan berbicara “udah stand by, ini udah pasti nih, kirimlah nomor” kemudian Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN menjawab “semalam kan udah kirim” kemudian Terdakwa SYAIFUL alias IPUNG menjawab “kirim lagi, nanti kodenya 73 jangan sampai lupa yah”. Kemudian Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN mengirimkan nomor Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN 082284791946 kepada Terdakwa SYAIFUL alias IPUNG. Tidak lama berselang kemudian ada yang menelpon ke Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN sekitar pukul 16.25 WIB dengan nomor +62852-7436-1914 yang tidak lain adalah saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI dan berbicara “kodenya bang” kemudian Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN jawab “73” selanjutnya saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI menanyakan kepada posisi Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN dimana, kemudian Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN menjawab di Jalan Garuda, kemudian Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN diarahkan untuk menuju Jalan Arifin Ahmad di SPBU Pertama dari Sudirman. Setelah itu kemudian Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah BM 2542 AAI pergi menuju ke tempat yang diarahkan, kemudian sekitar 16.42 WIB Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN sampai di SPBU Jalan Arifin Ahmad dan menghubungi kembali saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI dan mengarahkan Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN untuk jalan ke Hotel Sepupu Samping SPBU Jalan Arifin Ahmad, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, kemudian Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN diarahkan untuk mengambil kunci kamar yang disimpan di pot bunga dan memberi tahu nomor kamar 102, kemudian setelah itu Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN menanyakan lantai berapa dan saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI menjawab “masuk kamar nomor 2 sebelah kanan”. Setelah kunci Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN ambil kemudian Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN masuk kedalam hotel tersebut dan masuk ke kamar 102, setelah Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN masuk kemudian Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN melihat tas warna hitam Pologlad dipojok kamar, kemudian Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN mengambil tas tersebut dan langsung pergi keluar menuju sepeda motor yang diparkirnya di Depan Hotel Sepupu Satria Jalan

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Arifin Ahmad, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, kemudian tidak berselang lama sekitar pukul 16.50 WIB setelah Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN duduk dimotor dan hendak menghidupkan motor tiba-tiba datang Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN dan ditemukan tas hitam merk Pologlad yang sedang Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN gendong berisi narkoba jenis shabu sebanyak 7 bungkus plastic teh china warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih sebanyak kurang lebih 6969 brutto (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) dan 3 bungkus plastic bening berisi tablet warna pink logo telapak kaki kucing sebanyak kurang lebih 5191 brutto (lima ribu seratus sembilan puluh satu) atau berjumlah 13.000 butir. Setelah itu ditemukan juga barang bukti lainnya dari diri Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI REDMI warna biru WA 082284791946 dan 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA Model TA-1174 warna biru sim 082284791946 yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba dan 1 (satu) unit motor honda beat warna merah putih Nopol BM 2542 AAI beserta STNK milik Ibu Kandung Terdakwa an Ermawati, di mana sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk menjemput narkoba pada saat kejadian;

- Bahwa pada saat diinterogasi Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN mengakui disuruh oleh Terdakwa SYAIFUL ALS IPUNG yang merupakan teman lama ketika masih bersama-sama di Lapas kelas IIA Pekanbaru;

- Bahwa saksi belum menerima upah sama sekali karena dari Terdakwa SYAIFUL ALS IPUNG, karena sudah ditangkap terlebih dahulu, dan untuk nominal upah akan dibicarakan Terdakwa SYAIFUL ALS IPUNG jika Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN telah selesai melakukan pekerjaan tersebut;

- Bahwa terhadap tas hitam merk Pologlad yang berisi narkoba jenis shabu sebanyak 7 bungkus plastic teh china warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih sebanyak kurang lebih 6969 brutto (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) dan 3 bungkus plastic bening berisi tablet warna pink logo telapak kaki kucing sebanyak kurang lebih 5191 brutto (lima ribu seratus sembilan puluh satu) atau berjumlah 13.000 butir tersebut, belum ada arahan akan diantarkan kepada siapa, karena saat itu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN hanya disuruh menjemput dan menerima terlebih dahulu dari saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI;

- Bahwa Saksi pernah video call dengan Terdakwa SYAIFUL alias IPUNG dan Saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN dengan nomor +62812-6757-3518 yang menanyakan barang shabu dan ekstasi yang Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN terima;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor honda beat warna merah putih Nopol BM 2542 AAI beserta STNK adalah milik Ibu Kandung Saksi an Ermawati;

- Bahwa Saksi hanya mengenal Terdakwa SYAIFUL alias IPUNG;

- Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatannya telah melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa Saksi dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan secara melawan hukum.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Ismadeni Bin Ismael Rosli Alias Deden, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan oleh Saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN Dkk;

- Bahwa Saksi saat ini sedang menjalani hukuman penjara seumur hidup di Lapas Kelas II A Pekanbaru dalam Perkara Narkotika;

- Bahwa Saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN yang menyuruh Terdakwa SYAIFUL alias IPUNG mencari kurir / kuda untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu sebanyak kurang lebih 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping logo

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telapak kaki kucing diduga ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 (lima ribu serratus sembilan puluh satu) gram brutto atau berjumlah 13.000 (tiga belas ribu) butir atas permintaan saksi SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA;

- Bahwa Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengamankan Terdakwa SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG di Lapas Kelas IIA Pekanbaru berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung 1 (satu) Samsung A03 Warna Hitam dengan nomer simcard 081365913329, 085709804272, Saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A9 2020 dengan simcard 0822 8505 4101 serta saksi SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type Reno 5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type Reno 4F warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A04e warna biru nomor simcard 085376987945.

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A9 2020 dengan simcard 0822 8505 4101 digunakan sebagai alat komunikasi transaksi narkoba (shabu dan ekstasi);

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN ditanya oleh saksi SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA terkait apakah ada kuda/kurir untuk menjemput atau menerima shabu dan ekstasi, kemudian pada saat itu, Saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI langsung menghubungi Terdakwa SYAIFUL alias IPUNG untuk menanyakan dan menawarkan pekerjaan yaitu mengambil atau menerima shabu dan ekstasi, kemudian Terdakwa SYAIFUL alias IPUNG meminta waktu beberapa saat untuk menanyakan kepada kurir/kudanya Terdakwa SYAIFUL alias IPUNG, kemudian tidak berselang lama Terdakwa SYAIFUL alias IPUNG menghubungi Saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI kembali dan menanyakan kesiapan untuk kerja, kemudian Saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI meminta kepada Terdakwa SYAIFUL alias IPUNG nomor kuda/kurirnya tersebut, setelah itu Terdakwa SYAIFUL alias IPUNG memberikan nomor kurirnya yaitu 0822 8479 1946 saksi AJIMAN SAPUTRA, setelah Saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI mendapatkan nomor kurir dari Terdakwa SYAIFUL alias IPUNG kemudian Saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI mengirimkan nomor tersebut kepada saksi SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA, setelah itu Saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI diberitahu kode pengambilan narkoba shabu dan ekstasi adalah "73", setelah itu Saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI memberi tahu kepada Terdakwa SYAIFUL alias IPUNG kode tersebut agar disampaikan kepada saksi AJIMAN SAPUTRA. Setelah itu Saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI tidak mengetahui proses selanjutnya, Saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI hanya menunggu kabar dari Terdakwa SYAIFUL alias IPUNG. Kemudian sekitar jam 18.00 WIB pada tanggal 15 Mei 2023 Saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI dikabari oleh Terdakwa SYAIFUL alias IPUNG bahwa barang sudah dibawa sama kurir/kuda yaitu saksi AJIMAN SAPUTRA, kemudian Saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI meminta jikalau sudah di rumah untuk kasih info lagi, akan tetapi pada akhirnya Saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI berhasil dilakukan penangkapan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru bersama-sama dengan Terdakwa SYAIFUL alias IPUNG dan juga saksi SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA.

- Bahwa Saksi diberitahu oleh saksi SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA bahwa shabu dan ekstasi tersebut akan dibawa ke Lampung nantinya, untuk diserahkan kepada siapa-siapa Saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI tidak mengetahuinya. Dan itupun Saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI sampaikan kepada Terdakwa SYAIFUL alias IPUNG bahwa narkoba shabu dan ekstasi tersebut akan dibawa ke Lampung;

- Bahwa upah yang dijanjikan oleh saksi SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA pada saat barang narkoba shabu dan ekstasi sudah diterima dalam penguasaan dan sampai ketujuan yaitu Lampung sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap kilogram shabu yang bisa diantarkan nantinya ke Lampung, untuk upah ekstasi saksi SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA menawarkan dan menjanjikan upah Rp 5.000 (empat ribu rupiah) untuk setiap butirnya, jadi total Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) untuk 13.000 (tigabelas ribu) butir ekstasi. Kemudian untuk upah yang nantinya akan Saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI berikan kepada Terdakwa SYAIFUL alias IPUNG sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap kilogram shabu dan Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) untuk setiap butir ekstasi yang berhasil dibawa ke Lampung;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN mendapatkan narkotika shabu dan ekstasi tersebut dengan cara dihubungi oleh orang suruhan saksi SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA, untuk prosesnya Saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI tidak mengetahui secara persis, karena Saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI hanya memberikan nomor saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN 082284791946 kepada SAMSUL alias PAKCIK OMPONG.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A9 2020 dengan simcard 0822 8505 4101 adalah benar alat komunikasi yang digunakan untuk melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa Saksi sedang menjalani hukuman penjara seumur hidup dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatannya telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan secara melawan hukum.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa Syaiful Alias Ipung** dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan oleh Terdakwa SYAIFUL alias IPUNG Dkk;
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman penjara selama 16 tahun di Lapas Kelas II A Pekanbaru dalam Perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa SYAIFUL alias IPUNG lah yang menyuruh Saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu sebanyak kurang lebih 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram brutto dan 3 (tiga)

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 (lima ribu seratus sembilan puluh satu) gram brutto atau berjumlah 13.000 (tiga belas ribu) butir;

- Bahwa Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengamankan Terdakwa SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG di Lapas Kelas IIA Pekanbaru berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung 1 (satu) Samsung A03 Warna Hitam dengan nomer simcard 081365913329, 085709804272, saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A9 2020 dengan simcard 0822 8505 4101 serta saksi SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type Reno 5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type Reno 4F warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A04e warna biru nomor simcard 085376987945.
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Samsung 1 (satu) Samsung A03 Warna Hitam dengan nomer simcard 081365913329, 085709804272 digunakan sebagai alat komunikasi transaksi narkoba (shabu dan ekstasi) dengan Saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN dan Saksi ISMADENI alias DEDEDEN;
- Bahwa Saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN bersedia mengambil narkoba tersebut dikarenakan ada upah yang akan diberikan, dan Terdakwa SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG sendiri disuruh atau diperintahkan oleh Saksi ISMADENI bin ISMAEL alias DEDEDEN. Bahwa Terdakwa SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG diperintahkan oleh Saksi ISMADENI alias DEDEDEN untuk mencarikan orang yang bersedia untuk mengambil dan mengantar kemudian Terdakwa SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG mendapatkan orang yang bernama saksi AJIMAN SAPUTRA yang merupakan teman lama Terdakwa SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG ketika masih sama-sama berada di Lapas Kelas IIA Pekanbaru, untuk mengambil orang suruhan saksi ISMADENI bin ISMAEL alias DEDEDEN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akan ditujukan kemana narkoba tersebut apabila sudah berada ditangan saksi AJIMAN SAPUTRA, oleh karena Terdakwa SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG masih menunggu arahan dari saksi ISMADENI alias DEDEDEN, dan yang Terdakwa SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG ketahui menurut saksi ISMADENI alias DEDEDEN narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut akan diarahkan untuk dibawa ke Lampung.

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



- Bahwa upah dan dijanjikan oleh saksi ISMADENI alias DEDEN pada saat barang narkoba shabu dan ekstasi sudah diterima dalam penguasaan Saksi AJIMAN SAPUTRA, pada saat itu saksi ISMADENI alias DEDEN menawarkan upah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap kilogram shabu yang bisa diantarkan nantinya ke Lampung, untuk upah ekstasi saksi ISMADENI alias DEDEN menawarkan dan menjanjikan upah Rp 4.000 (empat ribu rupiah) untuk setiap butirnya, jadi total Rp 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah) untuk 13.000 (tigabelas ribu) butir ekstasi. Kemudian untuk upah yang nantinya akan Terdakwa SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG berikan kepada saksi AJIMAN SAPUTRA, Terdakwa SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG belum membicarakan sama sekali terkait upah tersebut. Namun Terdakwa SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG belum sama sekali menerima upah dari pekerjaan tersebut dari saksi ISMADENI alias DEDEN.
- Bahwa cara saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN mendapatkan narkoba shabu dan ekstasi tersebut dengan cara awalnya sebelum kejadian Terdakwa SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG menghubungi untuk menawarkan pekerjaan dan meminta nomor kepada saksi AJIMAN SAPUTRA, setelah itu saksi AJIMAN SAPUTRA memberikan nomor 082284791946, kemudian setelah Terdakwa SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG mendapatkan nomor Saksi AJIMAN SAPUTRA, kemudian Terdakwa SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG memberikan nomor tersebut kepada Saksi ISMADENI alias DENI. Setelah itu saksi ISMADENI Alias DENI berpesan kepada Terdakwa SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG untuk menyuruh kurir/kuda yaitu Saksi AJIMAN SAPUTRA untuk stand by dan nanti ikuti arahan dari seseorang yang akan menelponnya. Setelah itu Terdakwa SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG menyampaikan kembali arahan dari saksi ISMADENI alias DENI kepada saksi AJIMAN SAPUTRA, kemudian saksi ISMADENI juga memberikan kode "73" untuk melakukan transaksi narkoba. Hingga pada akhirnya saksi AJIMAN SAPUTRA berhasil mengambil narkoba jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu sebanyak kurang lebih 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 (lima ribu seratus sembilan puluh satu) gram brutto atau berjumlah 13.000 (tiga belas ribu) butir dari orangnya



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung 1 (satu) Samsung A03 Warna Hitam dengan nomer simcard 081365913329, 085709804272 adalah benar alat komunikasi yang digunakan untuk melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan secara melawan hukum..

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) maupun ahli pada persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03 warna hitam simcard 081365913329;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Badan Resere Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDY SABHARA MANGGABARANI, S.I.K
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor : 2104/NNF/2023/ tanggal 21 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Yuswardi,S.Si,Apt.MM (Kepala Sub Bidang Bidang Narkoba bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik) dan Tri Wulandari,SH (Paur Sub Bidang Bidang Narkoba bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik)

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya sekitar tanggal 15 Mei 2023 terdakwa SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG disuruh oleh saksi ISMADENI alias DEDEN untuk mencari orang yang bersedia untuk mengambil dan mengantar narkoba. Kemudian terdakwa menghubungi saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN dan menawarkan pekerjaan sebagai kurir narkoba tersebut kepada saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN yang merupakan teman lama terdakwa ketika masih sama-sama berada di Lapas Klas IIA Pekanbaru dan saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN pun menyanggupinya lalu terdakwa meminta nomor handphone kepada saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN dan saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN memberikan nomor Handphonenya yaitu 082284791946 kepada terdakwa selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan nomor Handphone saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN tersebut terdakwa lalu memberikan nomor handphone tersebut kepada saksi ISMADENI alias DENI. Setelah itu saksi ISMADENI alias DEDEN berpesan kepada terdakwa untuk menyuruh kurir/kuda yaitu saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN untuk stnadby dan nanti mengikuti arahan dari seseorang yang akan menelponnya. Setelah itu terdakwa menyampaikan kembali arahan dari saksi ISMADENI alias DEDEN tersebut kepada saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN kemudian saksi ISMADENI alias DEDEN juga memberikan kode rahasia untuk transaksi narkoba yaitu kodenya 73.
2. Bahwa sekitar hari Minggu tanggal 15 Mei 2023 sektar pukul 16.00 wib terdakwa menghubungi saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN dengan menggunakan Handphone Samsung A03 warna hitam dengan nomor simcard 081365913329 dan 085709804272 untuk melakukan komunikasi pekerjaan terkait pengambilan Narkotika jenis shabu dan ekstasi dengan saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN dan saksi ISMADENI alias DEDEN untuk mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang berisi kristal putih berupa shabu sebanyak kurang lebih 6969 gram brutto. Dalam pengambilan Narkotika tersebut saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN diarahkan untuk menuju Jalan Arifin Ahmad di SPBU pertama setelah itu saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN diarahkan lagi ke arah Hotel Sepupu Satria samping SPBU Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan disuruh mengambil kunci kamar Hotel yang disimpan di pot bunga dan memberitahu nomor kamar 102.

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



3. Bahwa kemudian saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN masuk kedalam kamar 102 dan mengambil tas warna hitam di pojokan kamar dan langsung pergi keluar dari Hotel dan menuju ke parkir motor dan saat saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN sedang duduk di motor hendak menghidupkan mesin motornya datanglah petugas kepolisian dan menangkap saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN dan melakukan penggeledahan terhadap isi tas warna hitam yang dibawa oleh saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic teh China warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih (shabu) sebanyak kurang lebih 6969 gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi Tablet warna pink logo telapak kaki kucing yaitu ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 gram brutto atau berjumlah 13.000 butir (setelah dilakukan penimbangan di Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri).

4. Bahwa terdakwa sendiri tidak mengetahui akan ditujukan kemana narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut apabila sudah berada ditangan saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN karena terdakwa hanya menunggu arahan/perintah dari saks ISMADENI alias DEDEN.

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB 2104NNF2023 tanggal 21 Juni 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2526/2023/NF s/d 2535//2023/NF, berupa kristal warna putih dan Tablet warna merah muda tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu menyangkut uraian fakta yang terkait dalam perkara a'quo sepanjang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan dapat dilihat dalam berita acara persidangan serta surat-surat lainnya yang menyatu dalam berkas perkara yang merupakan kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

Primar : Melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1)
Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Subsidiar : Melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1)
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu terdakwa **Syaiful Bin Darmawan Alias Ipung** dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau Melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan in casu Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, dapat diketahui: Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata peruntukan barang bukti narkotika tidak dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **Syaiful Bin Darmawan Alias Ipung** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

A.d. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan frase rumusan unsur ketiga tersebut, dapat diketahui: uraiannya disusun secara alternatif, dengan pengertian apabila salah satu terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah dikualifikasikan memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa awalnya sekitar tanggal 15 Mei 2023 terdakwa SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG disuruh oleh saksi ISMADENI alias DEDEN untuk mencari orang yang bersedia untuk mengambil dan mengantar narkoba. Kemudian terdakwa menghubungi saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN dan menawarkan pekerjaan sebagai kurir narkoba tersebut kepada saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN yang merupakan teman lama terdakwa ketika masih sama-sama berada di Lapas Klas IIA Pekanbaru dan saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN pun menyanggupinya lalu terdakwa meminta nomor handphone kepada saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN dan saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN memberikan nomor Handphonenya yaitu 082284791946 kepada terdakwa selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan nomor Handphone saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN tersebut terdakwa lalu memberikan nomor



handphone tersebut kepada saksi ISMADENI alias DENI. Setelah itu saksi ISMADENI alias DEDEDEN berpesan kepada terdakwa untuk menyuruh kurir/kuda yaitu saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN untuk stnadby dan nanti mengikuti arahan dari seseorang yang akan menelponnya. Setelah itu terdakwa menyampaikan kembali arahan dari saksi ISMADENI alias DEDEDEN tersebut kepada saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN kemudian saksi ISMADENI alias DEDEDEN juga memberikan kode rahasia untuk transaksi narkoba yaitu kodenya 73.

Menimbang, bahwa sekitar hari Minggu tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa menghubungi saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN dengan menggunakan Handphone Samsung A03 warna hitam dengan nomor simcard 081365913329 dan 085709804272 untuk melakukan komunikasi pekerjaan terkait pengambilan Narkotika jenis shabu dan ekstasi dengan saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN dan saksi ISMADENI alias DEDEDEN untuk mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang berisi kristal putih berupa shabu sebanyak kurang lebih 6969 gram brutto. Dalam pengambilan Narkotika tersebut saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN diarahkan untuk menuju Jalan Arifin Ahmad di SPBU pertama setelah itu saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN diarahkan lagi ke arah Hotel Sepupu Satria samping SPBU Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan disuruh mengambil kunci kamar Hotel yang disimpan di pot bunga dan memberitahu nomor kamar 102;

Menimbang, bahwa kemudian saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN masuk kedalam kamar 102 dan mengambil tas warna hitam di pojokan kamar dan langsung pergi keluar dari Hotel dan menuju ke parkir motor dan saat saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN sedang duduk di motor hendak menghidupkan mesin motornya datanglah petugas kepolisian dan menangkap saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN dan melakukan penggeledahan terhadap isi tas warna hitam yang dibawa oleh saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic teh China warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih (shabu) sebanyak kurang lebih 6969 gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi Tablet warna pink logo telapak kaki kucing yaitu ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 gram brutto atau berjumlah 13.000 butir (setelah dilakukan penimbangan di Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri);

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri tidak mengetahui akan ditujukan kemana narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut apabila sudah berada ditangan saksi



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN karena terdakwa hanya menunggu arahan/perintah dari saks ISMADENI alias DEDEN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB 2104NNF2023 tanggal 21 Juni 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2526/2023/NF s/d 2535//2023/NF, berupa kristal warna putih dan Tablet warna merah muda tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut majelis unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi" telah terpenuhi;

Ad. 4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat secara terorganisir" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya (unsur ketiga), Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa Bersama Dengan Saksi Ismadeni Bin Ismael Rosli Alias Deden dan Saksi Ajiman Saputra Bin Mahyuddin, adalah dua orang atau lebih yang bersekongkol dalam kejahatan Narkotika, dimana mereka tahu perbuatan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dilarang, oleh karenanya unsur percobaan atau pemufakatan jahat telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur Percoobaan atau pemufakatan jahat menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Hukuman bagi Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana dakwaan Penuntut Umum, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03 warna hitam simcard 081365913329;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba.
- Terdakwa sudah pernah dipidana penjara selama 16 tahun dalam perkara Narkoba.
- Terdakwa terlibat jaringan narkoba internasional.

Keadaan yang meringankan: -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa Syaiful Bin Darmawan Alias Ipung** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana dalam Dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **Seumur Hidup**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
-1 (satu) unit handphone merk Samsung A03 warna hitam simcard 081365913329;

Dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **12 Desember 2023** oleh kami, **Sugeng Harsoyo, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fitrizal Yanto,S.H.** dan
Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
p mahkamahagung.go.id

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 Desember 2023** juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Prima Ardhani, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Senator Boris Panjaitan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrizal Yanto, S.H.,

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prima Ardhani, S.H.,